



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 27 Nopember 2018 telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata/identitas pada Akta nikah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon **Pemohon**, lahir di Sipenggeng, tanggal 12 Juli 1967 sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 23 Desember 2008 dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor.74/43/VII/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Juli 1987, adalah **Irwan Hrp bin Ja Habincaran**
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Nikah yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya .

3. Bahwa Pemohon memohon supaya nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan hal lain yang dibutuhkan Pemohon.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perubahan nama dan nama orang tua Pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;
5. Bahwa nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon supaya disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa terjadinya perubahan nama dan nama orang tua Pemohon adalah karena kelalaian petugas yang bersangkutan;
7. Bahwa nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon menjadi **Pemohon**;
Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan (Majelis Hakim) sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan merubah nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya **Irwan Hrp bin Ja Habincaran** menjadi **Pemohon**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama Pemohon, dan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2018 Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon mengenai nama sebenarnya Pemohon yang tertulis di Ijazah adalah Irman Hrp atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahu 1991, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Pemohon dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum maka perkara ini harus diselesaikan dengan sebuah penetapan yang amarnya di bawah ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Pdn dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** dan **Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wardiani Tanjung, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp6.000,00</u> |

Jumlah Rp191.000,00

Terbilang: seratus sembilan puluh satu ribu rupiah